


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan manufaktur merupakan suatu industri yang bergerak dalam bidang pengelolaan suatu barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang yang sudah siap pakai. Perusahaan manufaktur memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Dilihat dari kinerjanya, industri manufaktur besar dan sedang dari tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 4,74% terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) nasional. Kenaikan pada perusahaan manufaktur disebabkan meningkatnya industri makanan sebesar 9,93% dan meningkatnya produksi komputer, barang elektronik dan optik sebesar 35,25% dari tahun sebelumnya (www.bps.go.id).

Industri manufaktur yang terdaftar di BEI terdiri dari beberapa sektor, yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Salah satu perusahaan sub sektor manufaktur yang terdaftar di BEI adalah perusahaan otomotif yang merupakan bagian dari sub sektor aneka industri. Perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah Astra Internasional Tbk, Astra Otoprats Tbk, Garuda Metalindo Tbk, Indo kordsa Tbk, Goodyer Indonesia Tbk, Gajah Tunggal Tbk, Indomobil Sukses *International* Tbk, Indospring Tbk, Multi Prima Sejahtera Tbk, Multistrada Arah Sarana Tbk, Nipress Tbk dan Selamat Sempurna Tbk. Dalam industri manufaktur, sub sektor industri otomotif memiliki peranan yang penting di dalamnya. Perubahan pasar terhadap perusahaan kendaraan tersebut memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).



Gambar 1.1


Pertumbuhan PDB pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah penulis (2019)

Berdasarkan gambar 1.1 Pertumbuhan PDB pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri, terlihat bahwa pendapatan dari industri otomotif memiliki nilai tertinggi daripada industri lainnya. Nilai tertinggi berada pada tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 1.311.763 miliar, sedangkan nilai Produk Domestik Bruto pada industri otomotif terendah berada pada tahun 2008, yaitu sebesar Rp. 23.859 miliar. Berdasarkan informasi di atas, dapat di simpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan PDB pada industri otomotif mengalami peningkatan disetiap tahunnya, sehingga memiliki potensi yang cukup signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi melalui pembayaran pajak dan pasar modal. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan bagi industri otomotif untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Di negara Indonesia, penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Di bawah ini merupakan grafik realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan dari tahun 2013-2017.



Gambar 1.2

Grafik Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2008-2017

Sumber: www.kemenkeu.go.id (Data diolah penulis tahun 2019)

Berdasarkan gambar 1.2 grafik anggaran pendapatan negara tahun 2008-2017 di atas, selama periode 2008-2017 lebih dari 70% APBN bersumber dari sektor perpajakan. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada APBN tahun 2017. Dari 100% jumlah APBN, 85,6% bersumber dari perpajakan, 14,3% bersumber dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan 0,1% bersumber dari hibah. Data membuktikan bahwa sektor perpajakan memiliki porsi yang paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari sektor PNBP dan sektor hibah.

Penerimaan perpajakan dari data APBN tersebut terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan dalam APBN masih belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak terhadap target yang menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan mengalami penurunan, sementara peningkatan hanya terjadi pada tahun 2016 dan 2017. Di bawah ini merupakan tabel persentasi realisasi penerimaan pajak terhadap target pajak tahun 2008-2017.

Tabel 1.1

**Persentasi Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Target Tahun 2008-2017
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	% Terhadap Target
2008	534,5	571,1	106,8%
2009	577,4	544,5	94,3%
2010	661,5	569,02	86%
2011	763,7	742,7	97,3%
2012	885	835,8	94,4%
2013	1.148,3	1.077,3	93,8%
2014	1.246,1	1.146,8	92%
2015	1.489,2	1.240,4	83,3%
2016	1.539,1	1.284,9	83,5%
2017	1.283,6	1.147,5	89,4%

Sumber: www.kemenkeu.go.id (Data diolah penulis tahun 2019)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pada tahun 2008 realisasi penerimaan pajak melebihi target penerimaan pajak sebesar 6,8%, sedangkan pada tahun 2009 hingga 2017 persentasi terhadap target mengalami penurunan, yang menandakan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan RI bahwa kondisi tersebut dikarenakan kondisi pekonomian global yang melemah, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.147,5 triliun atau 89,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 (kompas.com).

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan menurut Mardiasmo (2016:3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

Namun, pada kenyataannya masih banyak warga negara yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan cara melakukan perlawanan dan penghindaran terhadap pemungutan pajak, misalnya adalah perusahaan. Menurut Mardiasmo (2016:10), bentuk perlawanan dan hambatan dalam pemungutan pajak terdiri dari dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah bentuk perlawanan masyarakat atas dasar keterpaksaan akibat dari perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit untuk dimengerti, dan sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan perlawanan aktif adalah segala usaha yang ditujukan secara langsung kepada pemerintah agar wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan praktik *tax avoidance*.

Menurut Grantley & Richardson (2012), *tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melakukan berbagai kegiatan seperti pengambilan keuntungan dari kekosongan dan celah pada undang-undang perpajakan agar pajak perusahaan dapat berkurang secara signifikan. *Tax avoidance* merupakan tindakan yang legal. Namun, kegiatan *tax avoidance* ini dapat memberikan dampak pada perusahaan berupa denda dan risiko menurunnya reputasi suatu perusahaan (Sundari & Aprilina, 2017). Banyak perusahaan yang menganggap bahwa risiko tersebut tidak sebanding dengan minimnya jumlah pajak yang terutang yang dapat mempengaruhi besarnya laba yang didapat oleh suatu perusahaan (Armstrong *et.al*, 2012). Hasil dari investigasi menunjukkan bahwa tahun 2015 Indonesia mengalami kerugian yang signifikan dikarenakan adanya kegiatan *tax avoidance* sebesar 6,6 triliun dollar Amerika Serikat selama satu dekade terakhir (www.finansialbisnis.com).

Tax avoidance dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), dimana dengan menggunakan perhitungan ini perusahaan mampu mengenal keagresifan terhadap perencanaan pajak dalam suatu perusahaan dengan membandingkan beban pajak penghasilan perusahaan dan pendapatan sebelum pajak perusahaan (Chen *et.al*, 2010). Penggunaan ETR diduga dapat merefleksi perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Nila, Kalbuana, & Jumadi, 2016).

Terjadinya *tax avoidance* dipengaruhi adanya teori agensi. Jensen & Meckling (1976) menyatakan, teori agensi adalah suatu kontrak dimana satu orang atau lebih pemilik perusahaan (*principal*) memberi perintah kepada manajer (*agent*) untuk membuat keputusan yang baik bagi pemilik perusahaan (*principal*). Hubungan keagenan tersebut mengakibatkan timbulnya masalah antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang sering disebut sebagai konflik kepentingan (*agency conflict*), yang artinya konflik tersebut dapat timbul atas keinginan manajemen (*agent*) untuk melakukan tindakan yang dapat mengorbankan kepentingan dari pemilik perusahaan (*principal*).

Dalam penelitian ini, konflik kepentingan terjadi antara pemerintah (*principal*) selaku pemungut pajak dan perusahaan (*agent*) selaku wajib pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan pemasukan yang besar bagi negara yang digunakan untuk biaya belanja negara, sehingga pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar. Namun, berbeda dengan kepentingan perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan hal yang dapat mengurangi jumlah dari laba bersih yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya. Beban pajak yang rendah berpengaruh terhadap jumlah laba yang diperoleh perusahaan, karena untuk membayar pajak perusahaan didasarkan pada perolehan keuntungan perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah pertimbangan bagi perusahaan, karena pajak secara langsung akan mengurangi pendapatan perusahaan. Menurut Michelle & Slemrod (2009), pajak adalah komponen dari biaya yang signifikan bagi perusahaan, sehingga memunculkan keinginan untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Praktik *tax avoidance* yang agresif bisa diikuti dengan biaya yang terlihat seperti denda atau biaya legal ataupun biaya yang tidak terlihat seperti risiko besar dan reputasi perusahaan (Armstrong *et.al*, 2012).

Fenomena *tax avoidance* dalam perusahaan sub sektor otomotif terjadi pada PT Toyota Astra Motor Manufacturing Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Astra Internasional Tbk (ASII). Untuk yang keempat kalinya dalam lima tahun terakhir, pada Oktober 2013 PT Toyota Motor Manufacturing memperoleh penghargaan dari Kementrian Perdagangan, dalam hal eksportir berprestasi berupa

Primaniyarta Award. Namun, dibalik penghargaan tersebut ternyata PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan praktik *tax avoidance* dengan menggunakan *transfer pricing*. Modus yang dilakukan dalam *transfer pricing* sangat sederhana, yaitu dengan memindahkan kelebihan beban laba dengan cara mengimplementasikan *tax haven* dari satu Negara ke Negara lainnya dan memanipulasi harga dengan tidak wajar. Hal ini telah dibuktikan dengan sejumlah temuan dari Direktorat Jendral Pajak dengan memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) yang mengindikasikan bahwa laba bruto PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia anjlok lebih dari 30%, dari Rp.1,5 triliun menjadi Rp.950 miliar. Selain itu, rasio *gross margin* (perbandingan antara laba kotor dengan tingkat penjualan) juga mengalami penyusutan 8,01%, dari 14,59% menjadi 6,58% (www.investigasi.tempo.co).

Berdasarkan temuan yang didapat dari pemeriksaan dokumen laporan pajak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, tercatat bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah mengekspor sebanyak 17.181 unit Fortuner dengan harga yang tidak wajar kepada PT Toyota Motor Asia Pasific Singapura. Hal ini terjadi karena negara Singapura merupakan negara dengan tarif pajak perusahaan terendah, yaitu sebesar 17%. Dengan memeriksa laporan keuangan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, petugas pajak menemukan bahwa harga pokok penjualan atau *cost of good sold* dari Fortuner adalah Rp.161 juta per unit. Namun, semua unit mobil Toyota dijual 3,49% dengan harga yang lebih murah dibandingkan nilai tersebut. Artinya, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menanggung kerugian dari penjualan beberapa unit mobil ke Singapura. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, petugas pajak dengan otoritasnya memeriksa nilai wajar harga penjualan dari semua transaksi yang dilakukan oleh Toyota dengan cara membandingkannya dengan penjualan sejenis di luar negeri.

Kasus ini terjadi akibat dari pemisahan perusahaan perakitan mobil oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Sementara itu, pemasaran dan distribusi dilakukan oleh PT Toyota Astra Motor. Mobil yang telah diproduksi dijual oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada PT Toyota Astra Motor, kemudian dijual kembali kepada konsumen. Selain itu, tercatat bahwa PT Toyota Motor

Manufacturing Indonesia mencapai rekor 70% dari total ekspor kendaraan di Indonesia (www.investigasi.tempo.co).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu konservatisme akuntansi dan *capital intensity*. Pertama, konservatisme akuntansi adalah sikap kehati-hatian yang dianut oleh akuntan untuk menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan (Nila, Kalbuana, & Jumadi, 2016). Sundari & Aprilina (2017) menyatakan bahwa, konservatisme akuntansi juga didefinisikan sebagai prinsip kehati-hatian yang mana keuntungan tidak akan diakui sebelum bukti yang kredibel didapat, sedangkan kerugian harus segera diakui tanpa harus mendapat bukti yang kredibel. Watts (2003) menyatakan, Konservatisme akuntansi adalah pembuktian diferensial yang diperlukan untuk pengakuan laba versus kerugian.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi adalah tindakan atau prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh seorang akuntan untuk menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan dimana keuntungan tidak akan diakui sebelum ditemukannya bukti yang kredibel sementara kerugian harus segera diakui.

Givoly & Hayn (2000) menyatakan bahwa, konservatisme dapat diukur dengan menggunakan akrual. Jika nilai akrual positif, maka laba dikelompokkan sebagai konservatif, karena profit lebih minim dibandingkan *cash flow* yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Faktor yang menentukan tingkat konservatisme terhadap laporan keuangan dalam perusahaan, yaitu komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang akurat, transparan dan tidak menyesatkan bagi investornya (Baharudin & Wijayanti, 2011). Hal tersebut menyebabkan prinsip konservatisme akuntansi mempengaruhi ketetapan hasil laporan keuangan yang merupakan dasar pengambilan keputusan manajemen terkait perusahaan. Konservatisme akuntansi juga berdampak terhadap penurunan laba/keuntungan perusahaan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang suatu perusahaan (Sundari & Aprilina, 2017). Jika laba semakin kecil, maka pajak yang terutang juga akan rendah, sehingga dapat diperkirakan perusahaan akan

cenderung melakukan *tax avoidance* dengan menurunkan nilai kini pajak penghasilannya agar nilai perusahaan meningkat.

Hasil penelitian Sundari & Aprilina (2017) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Irianto *et. al*, (2017). menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian dari Nila, Kalbuana, & Jumadi (2016) menunjukkan bahwa konservatisme tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*. Muzaki & Darsono (2015) menyatakan, *capital intensity* adalah banyaknya perusahaan melakukan investasi terhadap aset dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Wiguna & Jati (2017) menyatakan, *capital intensity* adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi kekayaan terhadap aset tetap.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan seberapa besar perusahaan tersebut dapat melakukan investasi kekayaannya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. *Capital intensity* dapat diukur dengan menggunakan *Capital Intensity Ratio (CIR)*, yaitu dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset. Dalam hal ini, manajemen dapat mempergunakan biaya tetap pada aset tetap agar beban pajak perusahaan dapat ditekan, sehingga semakin tinggi *capital intensity* perusahaan akan menyebabkan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan semakin tinggi pula (Wiguna & Jati, 2017). .

Berdasarkan hasil penelitian dari Dharma & Noviari (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian dari Muzakki & Darsono (2015) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian Wiguna & Jati (2017) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini memiliki variabel kontrol yang merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat tetap (konstan) agar pengaruh konservatisme akuntansi dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang

tidak diteliti. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah profitabilitas, *size*, dan *leverage*. Pertama, profitabilitas adalah alat ukur terhadap kinerja dari perusahaan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal tertentu dalam periode tertentu (Maharai & Suardana, 2014). Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas ada berbagai macam. Salah satunya adalah ROA (*Return on Assets*). *Return on Assets* (ROA) dapat mendeskripsikan sejauh mana tingkat laba yang didapat suatu perusahaan saat mempergunakan asetnya. Menurut Darmawan & Sukartha (2014), ROA juga digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang terlepas dari pendanaan. *Return on Assets* dihitung dengan membandingkan antara laba bersih perusahaan dengan total aset perusahaan. Semakin tinggi tingkat rasio ROA pada perusahaan, maka semakin baik performa perusahaan dalam menghasilkan laba bersihnya. Apabila suatu perusahaan mempunyai keuntungan yang tinggi, maka akan berpengaruh terhadap kenaikan pajak penghasilan perusahaan. Hal tersebut akan sulit diterima oleh perusahaan yang memiliki misi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, karena hal tersebut mengakibatkan suatu perusahaan akan cenderung melakukan kegiatan *tax avoidance* agar beban pajak yang terutang dapat diminimalisir.

Variabel kontrol kedua adalah *size* (ukuran perusahaan). Menurut Oktamawati (2017), *size* adalah skala yang bisa mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan jumlah aset perusahaan, jumlah penjualan, nilai pasar saham dan rata-rata tingkat penjualan menjadi perusahaan kecil dan besar. *Size* dapat diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Dengan manajemen aset, suatu perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya. Dalam hal ini, manajemen aset yang digunakan, yaitu dengan menggunakan beban penyusutan dan amortisasi yang muncul akibat pengeluaran untuk mendapatkan aset. Pada dasarnya, beban penyusutan dan amortisasi adalah salah satu beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Menurut Kurniasih & Ratna Sari (2013) semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung lebih mampu dan lebih konstan dalam menghasilkan keuntungan apabila dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang kecil. Perusahaan dengan keuntungan yang besar

dan konstan cenderung akan melakukan praktik *tax avoidance*, karena besarnya keuntungan mengakibatkan beban pajak yang terutang juga akan besar. Jika ukuran perusahaan semakin kecil, maka perusahaan tersebut tidak dapat mengendalikan pajak terutangnya secara optimal, karena minimnya ahli dalam bidang perpajakan.

Variabel kontrol ketiga pada penelitian ini adalah *leverage*. Menurut Dewinta & Setiawan (2016), *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau seberapa jauh perusahaan mempergunakan beban hutang untuk membiayai operasi perusahaan. Menurut Dewinta & Setiawan (2016), *leverage* dapat diukur dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dengan membandingkan hutang terhadap aset. *Debt to Asset Ratio* (DAR) digunakan karena dapat mengukur besarnya jumlah aset perusahaan yang dibiayai dengan total hutang. Pendanaan melalui hutang menyebabkan timbulnya beban bunga yang perlu dibayar oleh perusahaan. Beban bunga tersebut akan menjadi pengurang laba bersih yang kemudian akan mengurangi beban pajak terutang perusahaan. Perusahaan yang memiliki beban utang yang banyak cenderung memiliki tarif pajak yang efektif baik. Artinya, ketika perusahaan memiliki beban utang yang banyak, maka kecenderungan untuk melakukan praktik *tax avoidance* pun akan semakin tidak memungkinkan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Pengambilan variabel pada penelitian ini disebabkan adanya inkonsistensi dari beberapa hasil penelitian mengenai faktor-faktor terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang *tax avoidance*. Judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah **“PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN VARIABEL KONTROL PROFITABILITAS, SIZE, DAN LEVERAGE (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif 2008-2017)”**

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan sumber pendanaan Negara terbesar dalam membangun Negara dan mensejahterakan rakyat. Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam meminimalisir atau menghilangkan beban pajak yaitu dengan melakukan praktik

tax avoidance. Praktik ini merupakan hal yang diperbolehkan atau legal dan tidak melanggar Undang-undang perpajakan yang berlaku. Meskipun praktik *tax avoidance* merupakan hal yang legal, namun praktik *tax avoidance* ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat merugikan negara.

Adanya kepentingan perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya, menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan kegiatan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan upaya *tax avoidance*. Konservatisme akuntansi, *capital intensity*, profitabilitas, dan *size* dapat menyebabkan adanya kegiatan *tax avoidance* dalam perusahaan, karena konservatisme akuntansi berdampak terhadap penurunan laba. Jika laba semakin kecil, maka pajak terutang juga akan semakin kecil pula. Pada *capital intensity*, manajemen menggunakan biaya tetap pada aset untuk menekan beban pajak perusahaannya, sehingga semakin tinggi *capital intensity* perusahaan akan menyebabkan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan semakin tinggi pula.

Berdasarkan penjelasan dan motivasi yang telah di paparkan pada latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan konservatisme akuntansi dan *capital intensity* dengan profitabilitas, *size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *tax avoidance* (Studi kasus pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2017). Rumusan masalah atas penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana konservatisme akuntansi dan *capital intensity*, profitabilitas, *size*, *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2017 ?
- 2) Bagaimana pengaruh secara simultan konservatisme akuntansi, *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas, *size* dan *leverage* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2017 ?
- 3) Bagaimana konservatisme akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas, *size* dan *leverage* pada

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2017 ?

- 4) Bagaimana *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas, *size* dan *leverage* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2017 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk meneliti konservatisme akuntansi, *capital intensity*, profitabilitas, *size*, *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2017.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh secara simultan konservatisme akuntansi, *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas, *size* dan *leverage* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2017.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh secara parsial konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas, *size* dan *leverage* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2017.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh secara parsial *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan variabel kontrol profitabilitas, *size* dan *leverage* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang *tax avoidance* yang ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia

dan juga menambah wawasan dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* seperti konservatisme akuntansi dan *capital intensity* pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2017 .

2) Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana untuk mengembangkan dan menerapkan teori ilmu pengetahuan yang dipelajari di bangku perkuliahan, sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya, sebagai sarana pelaksanaan maupun ekspansi dari segi teori ilmu pengetahuan yang dipelajari, dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan literatur akuntansi yang berkaitan dengan *tax avoidance*, konservatisme akuntansi, dan *capital intensity*.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat praktis untuk berbagai pihak, seperti:

a) Direktorat Jendral Pajak atau Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam hal pengevaluasian untuk kasus meminimalkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Wajib Pajak dengan memperhatikan konservatisme akuntansi dan *capital intensity* sebagai faktor penyebabnya.

b) Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan investor untuk memahami penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, memperluas wawasan investor yang ingin berinvestasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan secara seksama dan memastikan apakah perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* atau tidak dengan memperhatikan konservatisme dan *capital intensity* sebagai faktor penyebabnya.

c) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak dengan memperhatikan konservatisme

akuntansi dan *capital intensity* dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, sehingga perusahaan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah tentang konservatisme akuntansi, *capital intensity*, profitabilitas, *size* dan *leverage* yang menggambarkan fenomena dan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Bab ini membahas gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian, berisi tentang uraian penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi yang digunakan saat penelitian, kerangka pemikiran yang mengulas pola pikir mengenai permasalahan yang akan dibahas dan hipotesis sebagai jawaban sementara atas variabel pada masalah penelitian.

c. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang karakteristik penelitian, penelitian yang digunakan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasional Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif)/ Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validasi dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis

data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. Bab V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.